

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan derajat paling tinggi diantara makhluk hidup lainnya. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang istimewa, karena hidup manusia dibekali dengan akal budi. Manusia memanfaatkan akal budinya tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka sendiri, baik secara jasmani dan rohani. Kebutuhan rohani yang terdapat dalam diri manusia secara harafiah yaitu mengenai jiwa dan batin, yang kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin. Sedangkan kebutuhan jasmani yang ada dalam diri manusia pada umumnya mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam tubuh manusia, yang dalam hal ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan (Putra, 2016: 1).

Sudah menjadi kodratnya manusia untuk hidup bersama-sama atau berkelompok, yang mana hal ini disebut sebagai makhluk *Zoon Politicon* (Zamroni, 2019: 1). Manusia akan membutuhkan bantuan lain dari manusia yang lainnya untuk melangsungkan hidupnya, hal ini sesuai dengan naluri yang terdapat diri manusia yaitu untuk hidup saling berdampingan dengan orang lain. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan adanya ikatan dari masing-masing lawan jenis pada manusia untuk melakukan suatu perkawinan guna memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan sebuah naluri yang bersifat alamiah yang sudah menjadi kodrat untuk dimiliki oleh makhluk hidup di muka bumi. Dasar-dasar

perkawinan dibentuk dari unsur-unsur alami kehidupan manusia itu sendiri, layaknya seperti kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan keturunan, membutuhkan kasih sayang dan kekeluargaan, memelihara dan mendidik anak-anak dari hasil perkawinan tersebut agar menjadi anggota-anggota masyarakat yang layak dan sempurna nantinya. Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan atau dibagikan oleh alam semesta (Zamroni, 2019: 4).

Peristiwa perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting antara laki-laki dan perempuan yang mereka bersepakat mengikat dirinya untuk membangun keluarga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan (Adnyani, 2016: 2). Perkawinan yang sah adalah perkawinan diakui oleh masyarakat setempat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Perkawinan merupakan wadah untuk meneruskan keturunan demi mendukung keberlangsungan hidup umat manusia. Secara hakikatnya, perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta hubungan-hubungannya dengan aturan keperdataan. Dengan demikian, norma hukum dan tata tertib mengenai perkawinan sangat diperlukan. Penerapan aturan hukum pada peristiwa perkawinan diperlukan tujuannya untuk mengatur hak-hak, kewajiban maupun tanggung jawab dari tiap-tiap anggota keluarga, maka dari itu terbentuklah sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Oktarina, 2015: 2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Negara, dkk, 2021: 1). Tujuan dari adanya ikatan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakral, penuh dengan kasih sayang, saling menyantuni, membangun dan membina, serta menjaga kekeluargaan. Dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan adanya suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun secara religius, sehingga hubungan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan agama, dan tidak melanggar aturan-aturan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut (Oktarina, 2015: 2). Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana telah mempunyai ketentuan aturan yang khusus untuk mengatur mengenai perkawinan, yang dimana dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada umumnya, perkawinan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan mengartikan bahwa kedua antara para pihak telah memiliki perasaan yang dimana rasa suka sama suka. Calon suami dan istri wajib mendaftarkan perkawinannya untuk melaksanakan perkawinan yang berdasar agama dan kepercayaan masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang dianggap sah dan legal apabila perkawinan tersebut telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing para pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan dari kantor catatan sipil (Adnyani, 2016: 2). Pada ketentuannya, terlebih dahulu para calon mempelai diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan. Tidak semua orang

bebas untuk melangsungkan suatu perkawinan, terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, misalnya seperti pengaturan terkait usia dari para calon suami istri. Dalam undang-undang perkawinan, untuk bisa melakukan perkawinan tersebut harus berusia minimal 19 Tahun, ketentuan tersebut wajib ditaati bagi para pihak karena hal itu berkaitan dengan keabsahan dari suatu perkawinan. Kemudian untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang telah diatur dan ditentukan dalam hukum agamanya masing-masing, termasuk ketentuan pada pengaturan lain yang berlaku bagi setiap agamanya atau kepercayaannya tersebut (Sembiring, 2016: 55-56).

Terdapatnya syarat-syarat perkawinan yang dapat menimbulkan suatu larangan-larangan dalam perkawinan. Larangan-larangan ini bisa berakibatkan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Perkawinan yang melanggar syarat-syarat yang terdapat larangan dalam perkawinan, yang dimana telah diatur dalam undang-undangan perkawinan, hukum agama atau kepercayaan, maupun aturan yang lainnya, maka secara hukum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan (Santika, 2020: 5), yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Maka, untuk melakukan perkawinan sudah sewajibnya mentaati syarat-syarat dari perkawinan yang telah di berlakukan. Hal ini bertujuan terkait keabsahan perkawinan baik secara hukum, agama atau kepercayaannya.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat Larangan pada perkawinan tersebut dapat mengindikasikan bahwa perkawinan dilarang untuk mereka yang memiliki hubungan darah. Sesuai dengan aturannya, perkawinan yang masih terdapat atau terikat dalam hubungan darah, maka seharusnya tidak boleh dilakukan. Jika dilihat secara biologis, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya dampak yang tidak baik atau buruk dalam masalah keturunan. Pada seseorang yang melakukan perkawinan yang terikat hubungan darah akan memiliki resiko gangguan genetic, yang dimana keturunannya beresiko mengalami cacat lahir karena orang tuanya terdapat gen yang sama. Dengan demikian, penting untuk menghindari terjadinya perkawinan yang terikat dengan hubungan darah, agar nantinya tidak menimbulkan masalah buruk bagi perkawinan, terutama mengenai masalah keturunan. Kemudian mengenai status atau kedudukan anak juga akan mempengaruhi atas terjadinya perkawinan yang tidak sah tersebut.

Indonesia memiliki kekayaan yang cukup besar yang mana berupa keragaman tradisi dan adat-istiadat. Keberagaman di sini mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu tradisi dan adat istiadat perkawinan (Tilome & Alkatiri, 2020: 2). Terdapat perbedaan pelaksanaan perkawinan yang dimana menurut hukum adat yang dianut oleh pihak mempelai. Adat merupakan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu (Setiady, 2013: 1). Yang dimana kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan tumbuh menjadi adat atau kebudayaannya. Tumbuhnya adat akan menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut, dan apabila melanggar adat tersebut, maka akan terdapat sanksi.

Dalam perkembangannya, hukum adat tidak akan pernah pudar dalam masyarakat adat. Hukum adat masih tetap relevan dilaksanakan dalam masyarakat adat. Karena dalam adat terdapat kepercayaan *magis religius*, yang mana masyarakat telah meyakini bahwa *magis religius* merupakan keyakinan mistis. Hal inilah yang membuat masyarakat adat tetap melakukan upacara-upacara yang berpedoman pada aturan adat yang berlaku. Salah satunya di Bali, keberadaan hukum adat Bali yang diwarnai dengan unsur agama, yang khususnya agama Hindu.

Pulau Bali merupakan wilayah yang adat dan agama Hindu-nya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat adat di Bali tumbuh dan berkembang disertai dengan ajaran agama dan budaya yang melekat dalam setiap kehidupannya, dengan begitu dalam mengatur kehidupannya, masyarakat Bali perlu adanya aturan-aturan yang bersumber dari nilai-nilai religius atau keagamaan yang tersusun menjadi aturan hukum yang dapat disebut dengan adat (Putra, 2015: 1). Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa desa adat di Bali adalah persatuan hukum teritorial, yang dimana masyarakatnya bersama-sama memiliki kewajiban dan memiliki kemauan untuk membersihkan atau menyucikan wilayah desa bagi keperluan-keperluan yang berhubungan dengan agama (Wiryawan, 2015: 1-2). Dalam hukum adat Bali terdapat peraturan-peraturan yang disebut dengan awig-awig. Awig-awig inilah yang dijadikan pedoman bagi masyarakat Bali.

Adat Bali sebenarnya memiliki tujuan perkawinan yang sama dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang dimana juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Namun, mengenai perkawinan yang dilakukan dengan garis kesampingan yang dalam hal ini dengan saudara sepupu merupakan perkawinan yang dilarang menurut Undang-Undang Perkawinan, karena dapat dikatakan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan, yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani. Perkawinan yang memiliki garis menyamping, dikatakan oleh para peneliti di dalam bidang Biologi, terdapat dampak buruk di dalamnya, khususnya pada keturunannya dapat menyebabkan kecacatan.

Menurut Hukum Hindu, perkawinan sedarah memiliki istilah yang bernama *Ganya Gemana*. Yang mana *ganya gemana* merupakan perkawinan yang sebaiknya dihindari oleh masyarakat Hindu. Karena menurut kepercayaan masyarakat adat Bali, apabila perkawinan tersebut terjadi maka dapat menyebabkan perkawinan tersebut memanes atau tidak akan menemukan keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian pada keturunannya juga dapat menyebabkan kecacatan. Oleh karena itu, perkawinan sedarah atau dalam hal ini perkawinan sedarah menyamping dengan saudara sepupu sebaiknya dihindari, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu hubungan rumah tangga.

Terkait dengan pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat pada masing-masing daerah. Undang-Undang Perkawinan berlaku secara umum, sedangkan Hukum Adat hanya berlaku pada suatu daerah tertentu. Menurut Pasal 8 Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: Berhubungan

darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan kesamping yakni *permisanan* atau antara saudara sepupu merupakan perkawinan yang harus dihindari menurut larangan perkawinan yang ada pada Pasal 8 huruf b Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada masyarakat Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, masih terdapat yang melangsungkan Perkawinan sedarah *permisanan*. Perkawinan sedarah *permisanan* ini masih lumrah dilakukan di desa adat Tangguwisia, karena tidak ada aturan tegas pada Awig-Awig Desa Adat Tangguwisa mengenai perkawinan sedarah *permisanan* ini, sehingga tidak dipermasalahkan oleh masyarakat setempat maupun para prajuru adat.

Perkawinan sedarah *permisanan* merupakan perkawinan yang dilakukan antar sepupu atau saudara menyamping, yang mana masih memiliki hubungan darah yang cukup dekat dari keduanya. Pada hal ini, perkawinan sedarah *permisanan* dilakukan karena awig-awig desa adat tidak mengatur secara tegas terkait perkawinan sedarah dan sudah menjadi *dresta desa* dari dahulu hingga sampai saat ini. Sehingga perkawinan sedarah *permisanan* ini masih lumrah dilakukan. Masyarakat Desa Adat Tangguwisia kurang mengetahui mengenai adanya larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga bagaimana dampak dari perkawinan sedarah *permisanan* tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa perkawinan sedarah *permisanan* masih dapat dilakukan di Desa Adat Tangguwisia.

Melihat hal tersebut, maka para masyarakat masih mengagungkan hukum lokal yang ada di masyarakat untuk acuan berperilaku mereka dan mengesampingkan aturan hukum nasional, yakni khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH PERMISANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI DESA ADAT TANGGUWISIA, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti di atas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Teridentifikasi bahwa perkawinan sedarah *permisanan* masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Adat Tanguwisia.
2. Adanya larangan perkawinan sedarah menyamping dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Adanya pola pikir mengagungkan hukum lokal sebagai acuan berperilaku hidup, yang mana pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan Awig-Awig Desa Adat Tanguwisia dalam melangsungkan perkawinan sedarah *permisanan*.

4. Tidak adanya ketentuan secara tegas dalam Awig-Awig Desa Adat Tanguwisia yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan antar *permisanan*.
5. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat desa adat tanguwisia mengenai larangan perkawinan, khususnya perkawinan sedarah menyamping sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Suatu karya tulis yang bersifat ilmiah sebaiknya perlu ditegaskan mengenai pembahasan yang dituangkan didalamnya. Agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas, sehingga uraian dari pembahasan dapat tersusun secara sistematis. Terkait penelitian ini, peneliti memberikan batasan pokok bahasan dengan menjelaskan tentang Pelaksanaan Perkawinan sedarah *Permisanan* dalam perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional di Desa Adat Tanguwisia serta akibat hukum yang terjadi pada perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* apabila dilihat menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah *permisanan* apabila dilihat menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Adat Tangguwisia?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman peneliti dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* dalam perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional yang terjadi di Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia apabila dilihat menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia

apabila dilihat menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana yang bisa dijadikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perdata mengenai Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Permisanan* dalam perspektif hukum adat Bali dan hukum nasional studi kasus di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng serta menjadi pedoman bagi penulis lain dalam pembuatan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan peneliti sejenis dapat membuat dan menyusun karya tulis sesuai dengan pedomanan penulisan karya ilmiah serta menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sejenis terkait ilmu hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Perkawinan sedarah *permisanan* dalam perspektif hukum adat Bali dan hukum nasional yakni khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 studi kasus di Desa Adat Tangguwisia, yang

kedepannya dapat menjadi pegangan sebagai pembelajaran bagi peneliti sejenis lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai gambaran dan pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* jika dilihat dalam hukum adat Bali dan hukum nasional yakni khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* tersebut sesuai dengan aturan atau tidak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan *permisanan*.

